



PUTUSAN

Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Pkp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 17 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Kota Pangkalpinang, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 04 Maret 1991, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalpinang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 391/20/III/Pw.01/91, tertanggal 14 Maret 1991, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat Ta'lik;

Hal. 1 dari 13 Hal. ... No.216/Pdt.G/2023/PA.Pkp



2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kota Pangkalpinang, selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Terakhir antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Pangkalpinang, sampai dengan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama sebagai berikut:
 - 3.1. **MJ**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 16 Januari 1992, dan saat ini anak tersebut telah menikah;
 - 3.2. **MF**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 19 Juni 1996, dan saat ini anak tersebut telah menikah;
 - 3.3. **URN**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 02 April 1998;
 - 3.4. **YA**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 05 Juni 2006, dan saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan bersama antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, dari awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup rukun dan harmonis, yang penyebabnya adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti menampar Penggugat, serta Tergugat sering melakukan kekerasan verbal kepada Penggugat seperti memanggil Penggugat dengan sebutan nama-nama binatang, apabila terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - 4.2. Tergugat susah dinasehati oleh Penggugat dan tidak mau mendengar perkataan Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham;
 - 4.3. Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat pada awal tahun 2022;

Hal. 2 dari 13 Hal. ... No.216/Pdt.G/2023/PA.Pkp



5. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak awal tahun 2022, Tergugat mengatakan ingin berpisah dengan Penggugat dan menjatuhkan talak kepada Penggugat, Penggugat kemudian memutuskan untuk pergi dari rumah dan pulang kerumah orangtua Penggugat. Mengenai hal tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak berkomunikasi dengan baik sampai dengan sekarang;
6. Bahwa, Penggugat pernah mengajukan gugatan dengan nomor perkara **155/Pdt.G/2022/PA.Pkp**, yang kemudian dicabut oleh Penggugat;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya #0047#;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 13 Hal. ... No.216/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 391/20/III/Pw.01/91, tanggal 14 Maret 1991, yang dikeluarkan oleh KUA Gerunggang Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah adaik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tuatunu Indah, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, dan terakhir antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Pangkalpinang, sampai dengan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :

1. MJ, 2. MF, 3. URN dan 4. YA;



- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tiga tahun terakhir rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi melihat dan mendengar langsung;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena 1. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti menampar Penggugat, Tergugat sering curiga dan cemburu buta kepada Penggugat dan Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat pada awal tahun 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama satu lebih;
- Bahwa yang pergi dari rumah adalah Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi, dimana Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi atau memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah rumah Tergugat tidak pernah berusaha mengajak Penggugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga karena Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama namun dicabut dengan harapan Tergugat akan berubah namun ternyata Tergugat tidak berubah dan tetap bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada, Sudah cukup;

Hal. 5 dari 13 Hal. ... No.216/Pdt.G/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2, **Saksi 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat dan Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksiditahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Pangkalpinang, Belitung, sampai dengan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah telah dikaruniai 4 orang anak,.
- Bahwa awalnya kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 tahun terakhir rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi melihat dan mendengar langsung;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai sifat pemaarah (tempramental), sering curiga dan cemburu buta kepada Penggugat dan Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersma adalah Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi, dimana Tergugat sudah tidak

Hal. 6 dari 13 Hal. ... No.216/Pdt.G/2023/PA.Pkp



pernah lagi berkomunikasi atau memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada, Sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,

Hal. 7 dari 13 Hal. ... No.216/Pdt.G/2023/PA.Pkp



dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti menampar Penggugat, serta Tergugat sering melakukan kekerasan verbal kepada Penggugat seperti memanggil Penggugat dengan sebutan nama-nama binatang, apabila terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

Tergugat susah dinasehati oleh Penggugat dan tidak mau mendengar perkataan Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham;

Tergugat juga telah menjatuhkan talak kepada Penggugat pada awal tahun 2022;

Antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak awal tahun 2022, Tergugat mengatakan ingin berpisah dengan Penggugat dan menjatuhkan talak kepada Penggugat, Penggugat kemudian memutuskan untuk pergi dari rumah dan pulang kerumah orangtua Penggugat. Mengenai hal tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak berkomunikasi dengan baik sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Maret 1991, relevan dengan dalil yang

Hal. 8 dari 13 Hal. ... No.216/Pdt.G/2023/PA.Pkp



hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Maret 1991, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
 - MJ, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 16 Januari 1992, dan saat ini anak tersebut telah menikah;
 - MF, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 19 Juni 1996, dan saat ini anak tersebut telah menikah;
 - URN, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 02 April 1998;
 - YA, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 05 Juni 2006, dan saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan bersama antara Penggugat dan Tergugat;;

Hal. 9 dari 13 Hal. ... No.216/Pdt.G/2023/PA.Pkp



- Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti menampar Penggugat, serta Tergugat sering melakukan kekerasan verbal kepada Penggugat seperti memanggil Penggugat dengan sebutan nama-nama binatang, apabila terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Tergugat susah dinasehati oleh Penggugat dan tidak mau mendengar perkataan Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham;
- Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat pada awal tahun 2022;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat,

Hal. 10 dari 13 Hal. ... No.216/Pdt.G/2023/PA.Pkp



karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pangkalpinang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal. 11 dari 13 Hal. ... No.216/Pdt.G/2023/PA.Pkp



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaidah 1444 Hijriah oleh Drs. Husniadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurkholish, M.H. dan Ansori, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hermansyah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota
TTD

Drs. H. Nurkholish, M.H.
TTD

Ansori, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD

Drs. Husniadi, M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Hermansyah, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Hal. 12 dari 13 Hal. ... No.216/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp	75.000,00
3. Panggilan & PNPB	Rp	420.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
1. <u>Meterai</u>	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. ... No.216/Pdt.G/2023/PA.Pkp